



 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>				<p>Nomor SOP : SOP-267/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI MELALUI PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER) UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI YANG SAMA</p>			
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 				Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> Pokja Pemilihan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil seleksi melalui permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama kepada PPK; Peserta mampu berpartisipasi dalam proses seleksi melalui permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama sesuai ketentuan yang berlaku; Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi melalui permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama. 			
Keterkaitan: SOP seleksi melalui permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama.				Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Seleksi; Undangan Penyampaian Penawaran; Dokumen Penawaran dari Peserta; Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran; Hasil evaluasi Dokumen Penawaran; Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga; Penetapan dan Pengumuman Pemenang; Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. 			
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 				Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait proses seleksi melalui permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/ Bagian Umum/Subbagian Umum.			
No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	Pokja Pemilihan (3)	Peserta (4)	Mutu Baku			Keterangan (8)
				Kelengkapan (5)	Waktu (6)	Output (7)	
1.	Pokja Pemilihan membuat Undangan Penyampaian Penawaran.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Undangan Penyampaian Penawaran.	
2.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran waktu sesuai dengan yang tersebut dalam undangan.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran dari Peserta.	
3.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran waktu paling lama 3 hari kalender setelah undangan Tender, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Dokumen Penawaran.	3 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.	

4.	Pokja Pemilihan mengevaluasi Dokumen Penawaran waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.		Dokumen Penawaran.	3 hari kerja	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran.	
5.	Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan Klarifikasi, negosiasi teknis dan harga waktu setelah evaluasi dokumen penawaran.		Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	
6.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang setelah Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.		Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
7.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

